



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 700.1.1/ 267 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 24);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800.1.11/144/IK/2026 Tanggal 06 Juli 2026 perihal Usulan Penerbitan SK Pengendalian Gratifikasi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

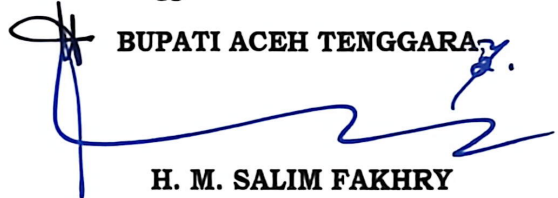
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 - e. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 - f. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian; dan
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : UPG berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Juli 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

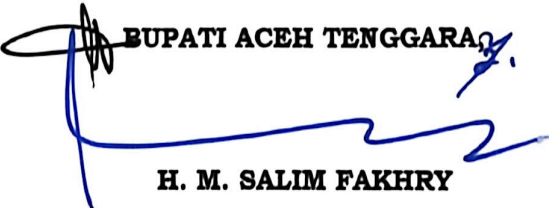
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI);
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Peninggal.





**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

No.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
6.	Kepala BKPSDM Aceh Tenggara	Anggota
7.	Sekretaris Inspektorat Aceh Tenggara	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
9.	Inspektur Pembantu I	Anggota
10.	Inspektur Pembantu II	Anggota
11.	Inspektur Pembantu III	Anggota
12.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
15.	Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
16.	PPUPD Muda pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
17.	Auditor Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
18.	Bendahara Pengeluaran Inspektorat Aceh Tenggara	Anggota
19.	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus	Admin
20.	PPUPD Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus	Admin
21.	PPPK Paruh Waktu	Admin


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY